

**ANALISIS POTONG TIMBANG PADA JUAL BELI GABAH BASAH DALAM  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**(Studi Kasus di Desa Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten  
Sragen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Sarjana Hukum



**Ummi Fatkhur Rohmah**

**NIM. 172.111.269**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**ANALISIS POTONG TIMBANG PADA JUAL BELI GABAH BASAH DALAM  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**(Studi Kasus Di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan  
Kabupaten Sragen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

**UMMI FATKHUR ROHMAH**

**NIM. 17.21.1.1.269**

Surakarta, 16 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Oosim Khoiri Anwar, M.S.I**

**NIP. 19860629 201903 1 003**

## SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : UMMI FATKHUR ROHMAH

NIM : 17.21.1.1.269

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS POTONG TIMBANG PADA JUAL BELI GABAH BASAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi kasus Di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen)”**

Benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 17 April 2023



Umami Fatkhur Rohmah

Qosim Khoiri Anwar, M.S.I  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ummi Fatkhur Rohmah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Uslam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ummi Fatkhur Rohmah NIM 172111269 yang berjudul **“ANALISIS POTONG TIMBANG PADA JUAL BELI GABAH BASAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimnaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 16 April 2023

Dosen Pembimbing



**Qosim Khoiri Anwar, M.S.I**

**NIP. 19860629 201903 1 003**

**PENGESAHAN**

**“ANALISIS POTONG TIMBANG PADA JUAL BELI GABAH BASAH  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa  
Gringing Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen)”**

Disusun Oleh:

**Ummi Fatkhur Rohmah**


**NIM. 172.111.269**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari: Rabu, 10 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)


**Penguji I**



**Seno Aris Sasmito, M.H.**

NIP. 19920806 201903 1 015


**Penguji II**



**Asiah Wati, S.E., M.E.**


NIP. 19920912 202012 2 016

**Penguji III**



**Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.**

NIP. 19801218 201701 1 110



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ  
تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Al-Maidah: 8.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberi arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini, kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang, Bapak Samsi dan Ibu Warsini yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup dengan segala doa dan harapannya. Memberiku kasih sayang yang tidak pernah putus dan tak pernah terhitung.
2. Kakakku Wahab Abdul Munthoha dan Zullaikha yang selalu mendukung setiap langkah kaki ku. Semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan restunya semoga Allah SWT.
4. Bapak Qosim Khoiri Anwar, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosensaya di UIN Raden Mas Said Surakartaka yang telah mendidikku.
6. Terimakasih kepada teman-teman saya Malik An Najam, Dwi Rahayu, Diana Nafianti, dan Endang Dwi Lestari yang selalu ada saat duka maupun

senang, dan yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta nasehat kepada ku dalam menyelesaikan skripsi.

7. Semua rekan-rekan seperjuangan HES G Fakultas Syariah angkatan 2017
8. Almamaterku tercinta Kampus UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman-pengalaman untuk bekal kehidupan pasca kuliah.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍaṭul atfāl
2.	طلحة	ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu

2.	الجلال	Al-Jalālu
----	--------	-----------

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS POTONG TIMBANG PADA JUAL BELI GABAH BASAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
4. H. Masrukhin, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
5. Qosim Khoiri Anwar, M.S.I, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya.



8. Teman-teman angkatan 2017 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 17 April 2023



**Ummi Fatkhur Rohmah**

NIM : 172.111.269

## ABSTRAK

Umami Fatkhur Rohmah. NIM 172111269: "ANALISIS POTONG TIMBANG PADA JUAL BELI GABAH BASAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DESA GRINGGING KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN)"

Penelitian ini membahas tentang praktik potongan timbangan pada jual beli gabah basah yang berada di desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen. Pada praktiknya sistem potongan timbangan tersebut terjadi pembulatan dan peniadaan hitungan dibawah 1 kilogram untuk mengurangi berat dari kotoran maupun air yang terdapat pada karung gabah basah yang baru dipanen. Potongan tersebut terdapat ketidakjelasan karena belum diketahui secara jelas berapa berat dari kotoran maupun air yang berada dalam karung gabah. Setiap karung pun beratnya juga berbeda-beda, tetapi tengkulak langsung saja menyamaratakan potongan timbangan tersebut yang kurang dari 1 kilogram. Misalnya satu karung gabah tersebut memiliki berat 70,6 kilogram tetapi oleh tengkulak dihitung menjadi 70 kilogram saja. Jika petani setiap panen mendapatkan puluhan karung gabah maka berapa saja kerugian yang akan ditanggung oleh petani jika potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak sangatlah banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli gabah basah di Desa Gringging dan Bagaimana praktik potong timbang jual beli gabah basah di Desa Gringging dalam perspektif fiqh muamalah.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif lapangan (*field reseach*). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian diperoleh dari melakukan wawancara kepada para tengkulak dan para petani, dan menggunakan metode dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif yaitu metode berfikir dengan cara mengambil kesimpulan dari pernyataan umum ke arah penyimpulan gejala yang bersifat khusus.

Hasil penelitiannya bahwa praktik potong timbang pada gabah basah di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen ada sistem potongan timbangan tersebut terjadi pembulatan dan peniadaan hitungan dibawah 1 kilogram untuk mengurangi berat dari kotoran maupun air yang terdapat pada karung gabah basah yang baru dipanen. Jual Beli ini sesuai dengan aturan syara dan Fiqh Muamalah bahwa secara rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan ketentuan syara maupun aturan jual beli pada Fiqh Muamalah, yaitu adanya penjual, pembeli, objek, nilai tukar, dan ijab qabul. Praktik jual beli gabah basah di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen ini termasuk dalam jual beli yang fasid artinya jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat tetapi tidak sesuai dengan syara' ketentuan menurut sifatnya.

*Kata kunci: Potong Timbang, Jual Beli, Gabah Basah, Fiqh Muamalah.*

## ABSTRACT

Umami Fatkhur Rohmah. NIM 172111269: "**ANALISIS POTONG TIMBANG PADA JUAL BELI GABAH BASAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen)**"

This study discusses the practice of cutting the scales on the buying and selling of wet unhulled rice in the village of Gringging, Kontakmacan District, Sragen Regency. In practice, the weight-cut system rounds off and eliminates the count below 1 kilogram to reduce the weight of the dirt and water contained in the sacks of freshly harvested wet grain. There is ambiguity in these pieces because it is not clear how much the weight of the dirt and water is in the grain sacks. Each sack also weighs differently, but the middleman immediately generalizes the pieces of the scales which are less than 1 kilogram. For example, one sack of grain weighs 70.6 kilograms, but the middleman calculates it to be only 70 kilograms. If farmers get dozens of sacks of grain every harvest, how much loss will be borne by farmers if the scales cut by middlemen are very large. This study aims to find out how the practice of buying and selling wet grain in Gringging Village and how the practice of cutting and weighing the sale and purchase of wet grain in Gringging Village in the perspective of fiqh muamalah.

This research method uses a qualitative field (field research). This study uses primary data sources and secondary data sources. The research was obtained by conducting interviews with middlemen and farmers, and using the documentation method which was then analyzed using the deductive method, namely the method of thinking by drawing conclusions from general statements towards concluding specific symptoms.

The results of his research were that the practice of weighing on wet unhusked rice in Gringging Village, Connectmacan District, Sragen Regency was not in accordance with the Fiqh of Muamalah, because there was an element of *tadlis* quantity or a reduction in the weight of the goods. The weight cut also contains elements of *gharar* or uncertainty which also results in a reduction in income from the sale of the grain. In the Fiqh Muamalah principle, every muamalah activity must prioritize the values of justice and bring benefits, not harm.

*Keywords: Cut weight, Buying and selling, Wet Grain, Fiqh Muamalah.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vx
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xx

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penelitian .....	25

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli .....	27
1. Pengertian Jual Beli .....	27
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	27
3. Dasar Hukum .....	30
4. Macam- Macam Jual Beli .....	31
5. Jual Beli yang Terlarang tapi Sah .....	34
6. Jual Beli Terlarang dan Batal Hukumnya .....	34
7. Jual Beli yang Melanggar Prinsip Ridho atau Rela .....	35
B. Timbangan .....	36
1. Pengertian Timbangan .....	36
2. Macam- Macam Timbangan .....	37
3. Penimbangan dalam Islam .....	38
C. Fiqh Muamalah .....	40
1. Pengertian Fiqh Muamalah .....	40
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah .....	41
3. Kaidah Fiqh Muamalah .....	42
4. Asas dalam Muamalah .....	43

### **BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENIMBANGAN JUALBELI GABAH BASAH DI DESA GRINGGING KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN**

1. Gambaran Umum Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen .....	46
2. Praktik Penimbangan Pada Jual Beli Gabah Di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen .....	48

**BAB IV ANALISIS POTONG TIMBANG PADA JUAL BELI GABAH BASAH  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

1. Analisis Praktik Potong Timbang pada Jual Beli di Desa Gringing  
Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen  
..... 55
2. Analisis Praktik Potong Timbang pada Jual Beli Gabah dalam  
Perspekti Fiqh Muamalah ..... 58

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 72
- B. Saran ..... 73

DAFTAR PUSTAKA ..... 75

LAMPIRAN ..... 78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Islam juga mengajarkan dalam hidup bermasyarakat harus menegakkan nilai-nilai keadilan dan memberikan maslahat untuk orang lain. Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, seperti sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, gadai dan lain-lain.

Salah satu topik yang perlu dipelajari dalam bermuamalah yaitu jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan pembelian sah menggunakan uang atau harta benda yang lain, dan kedua belah pihak menerima harta tersebut untuk dibelanjakan dengan ijab qabul menurut ketentuan dari syara'.<sup>1</sup> Dalam melakukan jual beli seorang muslim harus memperhatikan aturan dalam syariat islam sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

---

<sup>1</sup> Labib dan Harniawati, “*Risalah Fiqih Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama’ah*”, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 724.

Dalam jual beli hendaklah mengedepankan nilai kejujuran dan kebenaran, agar terdapat nilai manfaatnya. Islam melarang adanya penipuan dalam segala kegiatan manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Memberikan penjelasan yang tidak benar dan sesuai fakta, menyembunyikan keadaan barang, mencampur barang dengan yang tidak baik, mengurangi timbangan atau takaran merupakan tindakan penipuan dalam praktek jual beli, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dosa. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (menipu), yang termasuk dalam kategori jual beli gharar salah satunya tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya.<sup>2</sup>

Praktik jual beli dianggap sebagai alternatif ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Karena masyarakat terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Seperti halnya di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Dalam hal ini terjadi praktik pengurangan timbangan pada jual beli gabah. Memasuki masa panen banyak warga yang menjual gabah pada pedagang atau tengkulak. Para tengkulak datang langsung ke sawah masyarakat untuk melihat kualitas gabah tersebut, setelah petani sepakat dengan harga yang ditawarkan tengkulak, maka tengkulak tersebut melakukan

---

<sup>2</sup> Sa'adah Yuliana, dkk, "*Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 50.



penimbangan pada gabah yang sudah dimasukkan dalam karung. Karena Di Desa Gringing tersebut mayoritas bermata pencaharian petani, selain itu terdapat beberapa pedagang gabah/ tengkulak. Wilayah inilah yang dapat mengetahui kondisi bagaimana praktik jual beli gabah yang akan nantinya menjadi tujuan penelitian.

Pada proses penimbangan gabah tersebut terjadi pemotongan timbangan. Pada prakteknya sistem pemotongan timbangan serta pembulatan dan peniadaan hitungan dibawah 1 kg (kilogram), misalnya jika hasil timbangan satu karung gabah tersebut seberat 50,5 kg (kilogram) maka dihitung oleh tengkulak menjadi 50 kg (kilogram), bukan hanya itu jika hasil timbangan satu karung seberat 50,9 kg, maka tetap dihitung puluhan bulat yaitu 50kg. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Marmi selaku pedagang gabah atau tengkulak, bahwa praktik penimbangan gabah tersebut terjadi pengurangan dan dihitung menjadi puluhan bulat dikarenakan untuk dikurangi berat untuk kotoran gabah tersebut.<sup>3</sup>

Namun pada realita yang terjadi di Desa Gringing tersebut, banyak terjadi pengurangan timbangan. Hitungan ons memang dibilang satuan berat yang kecil. Namun jika dilakukan kepada banyak orang dan pada setiap penimbangan tentu saja menjadi satuan berat yang besar tanpa disadari oleh para pihak, terlebih setiap petani tidak hanya mendapatkan satu karung gabah

---

<sup>3</sup> Marmi. *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2021, jam 13.00-14.00 WIB.

saja melainkan puluhan karung gabah, tergantung dengan luas sawah yang dimiliki. Petani pun tidak ada pilihan lain untuk menjual gabah pada tengkulak lain, karena semua tengkulak di desa tersebut semua menggunakan sistem yang sama yaitu hasil penimbangan dihitung menjadi puluhan bulat.

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal :

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :

- a. Wajib ditera dan ditera ulang.
- b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.
- c. Syarat harus dipenuhi

Pasal 13

Menteri mengatur tentang :

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan dilakukan pengujian dan pemeriksaan.
- b. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.

- c. Perlu ditunjuk tempat-tempat dan daerah-daerah untuk melaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

#### Pasal 14

- (1) Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya pada saat ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pegawai yang berhak melakukan tera ulang.
- (2) Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya pelaksanaannya secara teknis dan khusus yang ditetapkan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Islam sudah ditentukan tata cara jual beli yang baik dan benar dengan memperhatikan timbangan, seperti pada yang telah dijelaskan dalam Q.S Asy Syu'ara ayat 181-183 :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَتَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾  
 ﴿ وَلَا لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>4</sup>

Penjelasan ayat tersebut memerintahkan agar menyempurnakan takaran dan timbangan, dan melarang untuk mengurangi takaran dan

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 374.

timbangan. Dengan begitu, ayat tersebut menekankan bahwa pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Islam mengajarkan dalam jual beli harus sesuai dengan syariat islam, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta memperhatikan aturan yang harus dipatuhi agar kedua belah pihak tidak merasa terdzalimi, dan agar mendapatkan manfaat dari kegiatan jual beli tersebut. Dalam Hukum Islam diharuskan untuk menepati timbangan dan tidak mempermainkan timbangan karena hal ini sangat dilarang oleh Allah SWT. Dan di Desa Gringging tersebut pengurangan timbangan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dan berlangsung sejak dahulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis hendak mengkaji lebih lanjut mengenai praktik penimbangan pada jual beli. Kemudian akan dianalisis menggunakan fiqh muamalah. Untuk itu, penulis tertarik untuk menulis judul skripsi “**Analisis Potong Timbang Pada Jual Beli Gabah Basah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik potong timbang pada jual beli gabah basah di Desa Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen ?
2. Bagaimana praktik potongan timbangan pada jual beli gabah basah ditinjau dari Fiqh Muamalah di Desa Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik potong timbang pada jual beli gabah basah di Desa Gringging, kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui praktik potongan timbangan pada jual beli gabah basah ditinjau dari Fiqh Muamalah di Desa Gringging, kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian lain dan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan khususnya dalam pemotongan timbangan pada jual beli dalam perspektif Fiqh Muamalah.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi oleh pelaku muamalah yang satu dengan pelaku muamalah yang lain khususnya dalam praktik jual beli dalam pelaksanaan dilapangan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah persetujuan antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang membayar atau memberi uang).<sup>5</sup> Dalam pengertian lain jual beli adalah pertukaran harta benda dengan pembelian sah menggunakan uang atau harta benda yang lain, dan kedua belah pihak menerima harta

---

<sup>5</sup> Sri Sudiarti, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 74.

tersebut untuk dibelanjakan dengan ijab qabul menurut ketentuan dari syara'.<sup>6</sup>

#### **a. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan jual beli, agar jual beli tersebut sah secara hukum islam. Berikut adalah rukun jual beli :

- a. Orang yang menjual barang (penjual)
- b. Orang yang membeli barang (pembeli)
- c. Barang atau objek yang diperjual belikan
- d. Alat yang dijadikan sebagai alat tukar dalam jual beli
- e. Shigat (ijab qabul)

Syarat sah dalam jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Syarat sah bagi yang penjual dan pembeli barang
  - 1) Baligh
  - 2) Berakal
  - 3) Tidak terdapat paksaan
  - 4) Tidak boros
- b. Syarat sah barang yang diperjual belikan
  - 1) Suci
  - 2) Bermanfaat

---

<sup>6</sup> Labib dan Harniawati, “*Risalah Fiqih Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama’ah*”, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 724.

- 3) Milik sah dari orang yang menjual atau telah diberi kuasa oleh orang lain
  - 4) Barang dapat diketahui oleh pembeli
  - 5) Barang dapat diserahkan oleh penjual kepada pembeli
- c. Syarat sah aqad atau ikrar (ijab qabul)
- 1) Keadaan ijab qabul berhubung
  - 2) Terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak
  - 3) Tidak berwaktu, artinya ijab qabul harus terjadi secara langsung<sup>7</sup>

## **b. Macam-macam Jual Beli**

### **a. Jual beli ditinjau dari sifatnya**

#### **1) Jual beli yang shahih**

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya, dan akad tersebut bermanfaat atas dirinya. Jual beli shahih jika objek atau barang yang diperjualbelikan tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain aqid atau orang yang berakad maka hukumnya nafidz atau dapat dilangsungkan. Apabila objek jual belinya ada kaitannya dengan hak orang lain maka hukumnya mauquf, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait.

---

<sup>7</sup> Labib dan Harniawati, “*Risalah Fiqih Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama’ah*”, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 725.



2) Jual beli ghair shahih

Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan oleh syara', atau disebut juga jual beli batil atau jual beli yang terpenuhi rukunnya saja tetapi tidak dengan sifatnya.

b. Jual beli ditinjau dari segi shigatnya

1) Jual beli mutlaq

Jual beli mutlaq adalah jual beli yang shigatnya bebas dan tidak disertai dengan syarat pada pelaksanaannya.

2) Jual beli ghair mutlaq

Jual beli ghair mutlak adalah jual beli yang shigatnya terdapat syarat dalam pelaksanaannya.

c. Jual beli ditinjau dari segi hubungannya

1) Barter

Barter adalah jual beli dengan cara menukarkan barang dengan barang. Misalnya mobil ditukar dengan motor, baju ditukar dengan sepatu.

2) Jual beli sharf

Jual beli sharf adalah jual beli emas antara emas dan perak dengan perak atau salah satu dari keduanya.

3) Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli yang barangnya belum tersedia harus memesan terlebih dahulu, dengan menyebutkan

spesifikasi barang berupa sifat dan ukuran barang, serta dibayar secara tunai diawal akad.

d. Jual beli ditinjau dari segi harga dan ukuran

1) Jual beli murobahah

Jual beli murobahah adalah jual beli barang yang harga awal ditambah dengan keuntungan, dan harus sesuai kesepakatan.

2) Jual beli tauliah

Jual beli tauliah adalah jual beli barang yang sama dengan harga awal, tanpa adanya tambahan.

3) Jual beli wadiah

Jual beli wadiah adalah jual beli dengan mengurangi harga pembelian.

4) Jual beli musawamah

Jual beli musawamah adalah jual beli dengan cara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar pada suatu barang. Jika barang yang sudah ditawarkan oleh pembeli pertama belum mencapai kesepakatan, maka barang tersebut tidak boleh ditawarkan pembeli lain dengan harga yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 201.

## 2. Pengertian Timbangan

Kata “takaran” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu *wazn, mizan*. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan.<sup>9</sup> Timbangan adalah alat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar.

Sedangkan pengertian timbangan adalah alat pengukuran barang yang digunakan dalam praktek jual beli. Timbangan digunakan untuk menentukan apakah berat suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar, seperti mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain).

### a. Macam-macam Timbangan

Macam-macam timbangan diantaranya adalah:

#### 1) Timbangan Hybrid.

Timbangan hybrid adalah timbangan yang menggunakan display digital yaitu berat benda tersebut akan langsung dapat dilihat, biasanya timbangan ini digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

#### 2) Timbangan Digital

---

<sup>9</sup> Akmad Mujahidin, “*Ekonomi Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 159.

Timbangan digital adalah timbangan yang bekerja menggunakan tenaga aliran listrik. Umumnya timbangan ini bekerja menggunakan arus lemah dan indikator berupa angka digital dilayar.

3) Timbangan Manual

Timbangan manual adalah bekerja secara mekanis dengan system pegas. Timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai petunjuk ukuran massa yang telah berskala.

4) Timbangan Gantung/*Crane Scale/Hanging Scale*

Timbangan gantung adalah timbangan yang system penimbangannya digantungkan ditimbangan tersebut. Jadi timbangan tersebut tidak mempunyai platform tempat timbang. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik beban berat yang sudah menyatu dengan indikatornya.

5) Timbangan Buah

Timbangan buah adalah timbangan manual yang biasanya digunakan oleh para pedagang dipasar-pasar tradisional atau dipinggir jalan, dan skala berat timbangan ini pun terbatas.

6) Timbangan Bebek

Timbangan bebek adalah timbangan yang digunakan di warung atau toko, biasanya untuk menimbang telur, beras, gula, dan lain-lain.<sup>10</sup>

#### **b. Aturan Penimbangan Dalam Islam**

Dalam Al-Quran telah dijelaskan aturan takaran dalam jual beli, agar menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.

Sebagaimana Firman-Nya dalam QS:Al-An'am ayat 152 :

...وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya : ...“*dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil*”.

Disamping itu Allah SWT mencegah memperlakukan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang suatu barang. Firman Allah dalam surat Al-Mutahaffifin :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : “*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

*mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.*

Ayat diatas memberikan peringatan kepada kita agar tidak berbuat curang. Karena kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan dan kerugian. Pemilik timbangan akan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan kajian pustaka tentang teori dan konsep yang bersangkutan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tinjauan pustaka ini adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang terlebih dahulu dilakukan. Berikut beberapa kajian terkait dengan jual beli gabah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ifta Qiyaturrochimah yang berjudul : “Praktik Melebihkan Timbangan Dalam Jual Beli Beras Di Kota Palangka Raya”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2018.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini adalah terjadinya praktik melebihi timbangan pada jual beli beras karena dirasa takarannya

---

<sup>11</sup> Ifta Qiyaturrochimah, “Praktik Meleihkan Timbangan Dalam Jual Beli Beras Di Kota Palangka Raya”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2018, hlm. 64.

sudah pas. Pada praktiknya jika ada yang membeli beras 1 kg maka oleh penjual dilebihkan berapa ons, Berdasarkan pada Etika Ekonomi Islam perilaku pedagang beras tersebut jujur, adil, serta ikhlas. Pedagang tidak mengurangi timbangan justru malah melebihkan. Persamaan dengan skripsi yang diteliti adalah membahas praktik jual beli. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang pedagang yang berlaku jujur pada praktik jual beli yang dilakukan, yaitu dengan menambahkan berat timbangan pada beras yang dijual. Sedangkan penelitian penulis membahas praktik jual beli gabah yang terdapat potongan untuk mengurangi kadar kotoran dan ias pada gabah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tuti Pikta Yuliana yang berjudul : “Praktek Timbangan Pada Penggilingan Padi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten tanah Datar)”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.<sup>12</sup> Hasil penelitiannya yaitu banyak pelaku usaha yang tidak menera ulang timbangan yang mereka pakai tiap tahunnya. Sehingga hasil dari penimbangan padi atau beras, jadi berbeda dari sebenarnya. Bentuk timbangan duduk analog yang mereka pakai memiliki kapasitas maksimal beban yang berbeda-beda. Persamaan penelitian ini adalah objek

---

<sup>12</sup> Tuti Pikta Yuliana “Praktek Timbangan Pada Penggilingan Padi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten tanah Datar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018, hlm. 62.

penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hasil analisisnya ditinjau dari UU No 2 Tahun 1981 dan UU No 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah Sedangkan penelitian penulis analisisnya menggunakan teori jual beli yang sesuai dengan Fiqh Muamalah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muh Ihsan yang berjudul : “Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2018.<sup>13</sup> Hasil penelitiannya yaitu di pasar Soppeng kabupaten Soppeng tersebut masih adanya praktik pengukuran yang tidak tepat pada alat timbangan yang digunakan oleh para penjual. Tidak sedikit para penjual di pasar tersebut mengurangi timbangan, dan alat timbangan yang digunakan sering tidak sesuai. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai praktik timbangan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini pada kesimpulannya jual beli sembako yang terjadi dipasar Soppeng dalam pelaksanaan timbangan belum mematuhi aturan dalam Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian penulis jual beli sudah sah sesuai aturan jual beli dalam Fiqh Muamalah.

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis oleh Saprida yang berjudul : “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa

---

<sup>13</sup> Muh Ihsan, “Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng” *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makasar, 2018, hlm. 52.



Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir”, 2017.<sup>14</sup> Hasil penelitiannya yaitu sebagian masyarakat di Desa Betung masih awam, belum paham dengan rukun dan syarat jual beli, sehingga masih ada praktik kecurangan yang dilakukan penjual. Seperti halnya para penjual di Desa Betung melakukan kecurangan pada alat timbangan karet, tidak hanya penjual atau pedagang yang melakukan kecurangan, tetapi para petani juga melakukan kecurangan dengan menambah batu besar pada wadah getah karet. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis dengan Fiqh Muamalah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian pada praktiknya tidak pihak pembeli karet dan petani karet sama-sama melakukan kecurangan untuk memanipulasi timbangan sehingga hak masing-masing pihak tidak dipenuhi. Sedangkan penelitian penulis walaupun terdapat potongan timbangan tetapi hak dari masing-masing pihak dapat terpenuhi karena potongan timbangan sudah disepakati.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Eno Fitrah Syahputri, dkk., yang berjudul : “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”<sup>15</sup> Hasil penelitiannya yaitu praktik jual beli di pasar Sungguminasa belum sesuai

---

<sup>14</sup> Saprida, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir”, *Jurnal Islamic Banking*, (Palembang) Vol. 3 Nomor 1, 2017, hlm. 20.

<sup>15</sup> Eno Fitrah Syahputri, dkk., “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, (Sulawesi), Vol.7 Nomor 2, 2019, hlm. 15.

dengan prinsip ekonomi islam. Pada praktiknya masih adanya ketidaksesuaian, misalnya timbangan yang dilakukan penjual sudah layak digunakan harus ditera ulang, dan adanya kesengajaan penjual untuk mengurangi timbangan agar mendapat keuntungan yang banyak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan ekonomi islam untuk mengetahui interaksi jual beli yang terjadi di pasar Sungguminasa. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik wawancara purposive sampling untuk memilih secara acak informan yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah langkah-langkah yang praktis dan sistematis yang ada dalam ilmunya bersifat aplikatif, sehingga sudah tidak diragukan lagi. Metode juga berkaitan dengan suatu langkah atau cara kerja untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan, sehingga dapat memberikan pemahaman pada objek sasaran untuk mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah. Sedangkan penelitian adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan. Dalam melakukan penelitian dengan cara sistematis dan sempurna.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dikategorikan dalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang terjun secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapat data yang diperlukan.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis meneliti tentang Analisis Potong Timbang Dalam Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen).

## 2. Sumber data

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memuat data utama yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli dilapangan.<sup>17</sup> Yaitu dengan mengkaji langsung peristiwa yang ada di lapangan yaitu tengkulak dan petani yang berkaitan dengan judul skripsi. Hasil analisis data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak tengkulak (pembeli gabah) dan petani di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung di lapangan, dan diperoleh dari pihak lain,. Data sekunder ini diperoleh dari membaca buku, mencatat buku, mengutip,

---

<sup>16</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hlm. 129.

<sup>17</sup> Umar Sidiq, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo:Cv Nata Karya, 2019), hlm. 57.

menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder tersebut diperoleh dari sumber kepustakaan yang relevan dan hanya bersifat sebagai pendukung. Sumber relevan ini berupa buku-buku, undang-undang, jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Gringing Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti membutuhkan waktu kurun waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya judul ini untuk skripsi dan telah terkumpulnya data-data yang dapat mendukung dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber dengan maksud penelitian. Metode wawancara ini menggunakan metode informal, yaitu wawancara yang dilakukan secara tidak resmi dan tetap berpegang

pedoman pada kerangka pokok masalah penelitian. Maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli gabah.<sup>18</sup>

Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, dan memperdalam pertanyaan tersebut untuk mendapatkan jawaban yang detail. Dengan begitu, penulis dapat memperoleh jawaban yang jelas, lengkap dan mendalam.

Adapun Untuk subyek penelitian tersebut adalah menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan dari peneliti. Informan yang dipilih adalah yang mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti, sehingga data yang diterima dari informan tersebut nyata dan terpercaya.<sup>19</sup> Oleh karena itu sesuai dengan permasalahan peneliti yang akan menjadi informan adalah tengkulak dan petani, kemudian penulis wawancara secara acak.

#### b. Studi Pustaka /Dokumen

---

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1973), hlm.130.

<sup>19</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 63.

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa foto, ketentuan, dan catatan wawancara.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyusunan data agar orang lain mudah membaca dan memahami. Tafsiran atau interpretasi adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan kategori atau pola, mencari hubungan dari berbagai konsep. Data yang dapat dianalisis diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Tugas peneliti adalah melakukan analisis tentang data yang diperolehnya agar diketahui maknanya. Kegiatan analisis ini dilakukan dari awal sampai akhir dari penelitian.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain yang terkumpul. Data kualitatif terdiri dari kata-kata bukan berbentuk angka. Kebanyakan peneliti lebih memilih untuk menggunakan angka,

---

<sup>20</sup> Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan praktik)*", (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 217.

tetapi sesungguhnya penggunaan kata akan lebih bermakna daripada angka. Kata-kata atau uraian dalam analisis data kualitatif lebih mudah dipahami, lebih bermakna dan lebih mudah meyakinkan pembaca. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sejak awal penelitian. Sehingga data yang diperoleh saat di lapangan dapat langsung dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis.

Dalam proses analisis data, peneliti akan menggunakan cara dari Miles dan Huberman. Ada tiga proses analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan). Dengan ketiga proses analisis ini maka membuat proses analisis data kualitatif lebih mudah dan sederhana. Ketiga tahap ini dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data. Analisis ini semacam proses yang dilakukan secara berulang-ulang dan berlanjut secara terus menerus.<sup>21</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari V bab. Adapun sistem penulisannya sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 167.

BAB I merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan kajian teori. Teori yang dimaksud yaitu teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrumen penelitian.

BAB III merupakan deskripsi data, berisi tentang paparan data yang merupakan hasil penelitian di lapangan mengenai praktik pengurangan timbangan pada jual beli gabah.

BAB IV dalam bab ini berisi paparan hasil analisis data peneliti mengenai pemotongan timbangan pada jual beli gabah dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran yang mana bagian ini menjadi akhir dari pengerjaan skripsi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah syara' terdapat beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh ulama madzhab, sebagai berikut<sup>22</sup>:

a. Menurut Hanafiah. Terdapat dua pengertian yaitu :

- 1) Secara umum, jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta dengan cara yang sesuai agar dapat dirasakan manfaatnya. Harta tersebut meliputi barang atau uang.
- 2) Secara khusus, jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

b. Menurut Malikiyah. Terdapat dua pengertian :

- 1) Secara umum, jual beli adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang objeknya bukan manfaat tetapi benda, dan bukan untuk kenikmatan.
- 2) Secara khusus, jual beli adalah jual beli yang dilakukan antara kedua pihak yang objeknya benda, bukan manfaat atau

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*" (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 174.

kesenangan, dan bersifat mengalahkan satu imbalannya bukan untuk kenikmatan.

- 3) Secara khusus, jual beli adalah jual beli yang dilakukan antara kedua pihak yang objeknya benda, bukan manfaat atau kesenangan, dan bersifat mengalahkan satu imbalannya bukan emas dan perak. Objek tersebut jelas dan bukan termasuk utang.
- c. Menurut Syafi'iyah. Jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain dengan adanya syarat, kepemilikan atas benda tersebut untuk waktu selamanya.
- d. Menurut Hanabilah. Jual beli adalah tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, tetapi bukan riba atau utang.

## 2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan jual beli, agar jual beli tersebut sah secara hukum islam. Berikut adalah rukun jual beli<sup>23</sup> :

- a. Orang yang menjual barang (penjual)
- b. Orang yang membeli barang (pembeli)
- c. Barang yang diperjual belikan
- d. Alat yang dijadikan sebagai alat tukar dalam jual beli

---

<sup>23</sup> Labib dan Harniawati, “*Risalah Fiqih Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*”, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 725.

e. Shigat (ijab qabul)

Syarat sah dalam jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Syarat sah bagi yang penjual dan pembeli barang

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Tidak adanya paksaan
- 4) Tidak boros

b. Syarat sah barang yang diperjual belikan

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik sah dari orang yang menjual atau telah diberi kuasa oleh orang lain
- 4) Barang dapat diketahui oleh pembeli
- 5) Barang dapat diserahkan oleh penjual kepada pembeli

c. Syarat sah aqad atau ikrar (ijab qabul)

- 1) Keadaan ijab qabul berhubung
- 2) Terjadi atas kesepakatan bersama. Tidak berwaktu, artinya ijab qabul harus terjadi secara langsung<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 726.

### 3. Dasar Hukum

Jual beli adalah bagian dari muamalah yang mempunyai dasar yang jelasbaik Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama<sup>25</sup>. Adapun dasar hukum jual beli antara lain :

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّهُ<sup>٢٥</sup>

Artinya :

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.<sup>26</sup>

b. Surah An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>٢٦</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka*

---

<sup>25</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 22.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 5.

*di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>27</sup>

Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis diatas menyebutkan bahwa kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang halal. Para ulama juga sepakat bahwa kegiatan jual beli tersebut boleh dilakukan karena hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Dengan kegiatan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan saling berinteraksi atau tolong menolong dengan manusia yang lain. Namun jual beli tersebut harus didasarkan oleh kejujuran dan rasa ridha (suka sama suka) antar manusia.<sup>28</sup>

#### **4. Macam-macam Jual Beli**

##### **a. Jual beli ditinjau dari sifatnya**

##### **1) Jual beli yang shahih**

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya. Jual beli shahih apabila objek atau barang yang diperjualbelikan tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain orang yang berakad maka hukumnya nafi dz atau dapat dilangsungkan. Apabila objek jual belinya ada kaitannya

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 83.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*” (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 179.

dengan hak orang lain maka hukumnya mauquf, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait.

2) Jual beli ghair shahih

Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan oleh syara', atau disebut jual beli batil atau jual beli yang terpenuhi rukunnya saja tetapi tidak dengan sifatnya.

b. Jual beli ditinjau dari segi shigatnya

1) Jual beli mutlaq

Jual beli mutlaq adalah jual beli yang shigatnya bebas dan tidak disertai dengan syarat pada pelaksanaannya.

2) Jual beli ghair mutlaq

Jual beli ghair mutlak adalah jual beli yang shigatnya disertai syarat dalam pelaksanaannya.<sup>29</sup>

c. Jual beli ditinjau dari segi hubungannya

1) Barter

Barter adalah jual beli dengan cara menukarkan barang dengan barang. Misalnya mobil ditukar dengan motor, baju ditukar dengan sepatu.

2) Jual beli sharf

Jual beli sharf adalah jual beli emas antara emas dan perak dengan perak atau salah satu dari keduanya.

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*" (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 201.

3) Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli yang barangnya belum tersedia harus memesan terlebih dahulu, dengan menyebutkan spesifikasi barang berupa sifat dan ukuran barang, serta dibayar secara tunai diawal akad.

d. Jual beli ditinjau dari segi harga dan ukuran

1) Jual beli murobahah

Jual beli murobahah adalah jual beli barang yang harga awal ditambah dengan keuntungan, dan harus sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2) Jual beli tauliah

Jual beli tauliah adalah jual beli barang yang sama dengan harga awal, tanpa adanya tambahan.

3) Jual beli wadiah

Jual beli wadiah adalah jual beli dengan mengurangi harga pembelian.

4) Jual beli musawamah

Jual beli musawamah adalah jual beli dengan cara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar pada suatu barang. Jika barang yang sudah ditawarkan oleh pembeli pertama belum mencapai

kesepakatan, maka barang tersebut tidak boleh ditawarkan pembeli lain dengan harga yang lebih tinggi.<sup>30</sup>

## 5. Jual Beli Yang Terlarang tapi Sah

Jual beli yang terlarang tetapi sah dibagi menjadi tujuh, yaitu<sup>31</sup> :

- a. Jual beli dengan cara membeli barang yang lebih mahal dari harga dipasaran. Seseorang melakukan jual beli tersebut hanya ingin orang lain tahu, jika dirinya bisa membeli barang tersebut sedangkan orang lain tidak bisa.
- b. Jual beli yang dilakukan pada saat waktu sholat jumat.
- c. Jual beli barang yang masih ditawarkan orang lain.
- d. Jual beli yang dilakukan dengan cara menghentikan orang desa yang hendak pergi ke pasar, lalu membeli barang tersebut dibeli dengan harga murah sebelum orang lain tahu harga yang sebenarnya.
- e. Jual beli dengan cara menimbun barang, jika sewaktu-waktu ada kelangkaan barang, barang tersebut akan dijual dengan harga yang lebih mahal.
- f. Jual beli barang yang digunakan untuk kemasksyatan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

<sup>31</sup> Shaikhu, dkk, “*Fikih Muamalah (memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*”, (Yogyakarta:K-Media, 2020), hlm. 64.



- g. Jual beli dengan cara menipu, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli dan dalam keadaan maupun ukuran barang.

## 6. Jual Beli Yang Terlarang Dan Batal Hukumnya

Jual beli yang terlarang dan tidak sah dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. Jual beli yang barangnya belum tersedia, dimungkinkan akan ada yang dirugikan dalam jual beli tersebut, karena barang tersebut belum jelas takarannya. Misalnya menjual pohon mangga yang belum jelas buahnya.
- b. Jual beli anak binatang ternak yang masih didalam perut induknya, karena anak binatang tersebut tidak tahu akan lahir dalam keadaan hidup atau mati.
- c. Jual beli air mani binatang jantan sebagai bibit ternak, karena belum diketahui kadarnya secara jelas.
- d. Jual beli barang yang baru dibeli sebelum diterimanya, karena kepemilikan barang tersebut belum sempurna.<sup>32</sup>

## 7. Jual Beli Yang melanggar Prinsip Ridho Atau rela

Tadlis atau penipuan terjadi karena ada kondisi yang bersifat *unknown to one party* yaitu keadaan dimana salah satu pihak yang bertransaksi

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 78.

tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain, baik tentang kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan.<sup>33</sup> Macam-macam jual beli yang melanggar prinsip ridho atau rela adalah :

- a. Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya.
- b. Tadlis dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.
- c. Tadlis dalam harga atau ghaban contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar, dan menaikkan harga produk di atas harga pasar, misalnya tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya lima kali lipat.
- d. Tadlis dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya.

## **B. Timbangan**

### **1. Pengertian Timbangan**

Kata “takaran” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu *wazn, mizan*.

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan Timbangan adalah alat yang digunakan untuk

---

<sup>33</sup> Sa’adah Yuliana, dkk, “*Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 50.

pengukuran massa atau penimbangan.<sup>34</sup> Timbangan adalah alat pengukuran barang yang digunakan dalam praktek jual beli. Timbangan digunakan untuk menentukan apakah berat suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar, seperti mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain).

## 2. Macam-macam Timbangan

### a. Timbangan berdasarkan cara kerjanya

#### 1) Timbangan Manual

Cara kerja timbangan manual ini secara mekanis dengan sistem pegas. Timbangan tersebut memakai indikator yaitu jarum untuk menunjuk ukuran berat.

#### 2) Timbangan Digital

Timbangan ini memakai tenaga listrik. Umumnya menggunakan arus lemah dan indikator tersebut adalah angka digital yang berada pada layar timbangan.

#### 3) Timbangan Hybrid

Timbangan tersebut digunakan pada lokasi yang tidak terdapat aliran listrik. Timbangan ini menggunakan display digital tetapi pada bagian platform menggunakan mekanik.

### b. Timbangan berdasarkan penggunaannya

#### 1) Timbangan Badan

---

<sup>34</sup> Akmad Mujahidin, “*Ekonomi Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 159.

Yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Misalnya timbangan bayi, timbangan badan digital, dan sebagainya.

2) Timbangan Gantung

Cara kerja timbangan ini adalah diletakkan secara menggantung, dan menggunakan prinsip tuas.

3) Timbangan Lantai

Timbangan ini diletakkan dilantai, biasanya digunakan untuk mengukur massa yang berukuran berat.

4) Timbangan Duduk

Cara kerja timbangan ini adalah biasanya benda yang ditimbang dalam keadaan duduk.

5) Timbangan Emas

Timbangan ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi yang digunakan untuk mengukur massa emas (logam mulia).

### **3. Penimbangan Dalam Islam**

Dalam transaksi jual beli islam sangat menekankan umat muslim untuk menegakkan nilai kejujuran dan keadilan. Sikap jujur dan adil harus tertanam pada diri umat muslim semua, agar dalam segala kegiatannya khususnya dalam kegiatan bermuamalah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam Fiqh Muamalah pun juga terdapat prinsip untuk

mengedepankan nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan. Sikap adil dan jujur ini juga harus diterapkan dalam memenuhi takaran atau timbangan.

Dalam Al-Quran juga sudah ditegaskan bahwa umat muslim harus menyempurnakan takarannya, sebagaimana yang dijelaskan pada Q.S Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya:

*"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>35</sup>*

Memenuhi dan menyempurnakan takaran atau timbangan adalah wajib untuk setiap orang, khususnya adalah para pedagang yang melakukan kegiatan menimbang. Ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut untuk mengingatkan manusia agar berbuat jujur dan adil, serta tidak berbuat dzalim terhadap sesama. Allah juga menurunkan ancaman kepada orang-orang yang curang dalam melakukan penimbangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al- Mutaffifin ayat 1-6:

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 285.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦١﴾ وَإِذَا  
 كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٢﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٦٣﴾  
 لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦٤﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

Artinya :

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ”.*<sup>36</sup>

Ayat diatas memberikan peringatan kepada orang-orang agar tidak berbuat curang. Karena kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan dan kerugian. Orang yang tidak memenuhi takaran atau timbangannya secara sempurna maka ia dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih. Ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Quran yaitu sebagai pengingat untuk manusia agar selalu bertindak sesuai dengan syariat islam.

## C. Fiqh Muamalah

### 1. Pengertian Fiqh Muamalah

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 587.

Fiqh berasal dari kata al-fiqh yang berarti memahami, mengerti. Istilah fiqh dapat diartikan sebagai ilmu hukum Islam dan hukum itu sendiri. Fiqh, sebagai ilmu hukum Islam, adalah bidang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam hubungannya dengan perilaku manusia. Fiqh sendiri sebagai hukum adalah kumpulan norma atau hukum syara yang mengatur tingkah laku manusia.<sup>37</sup>

Secara terminologi, muamalah terbagi menjadi dua, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur manusia dalam hal urusan duniawi dan interaksi sosial. Dalam pengertian yang lebih sempit, muamalah adalah akad yang memungkinkan orang saling bertukar manfaat sesuai dengan aturan Allah. Singkatnya, Fiqh Muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam urusan duniawi.<sup>38</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup pada fiqh muamalah dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Ruang lingkup *Adabiyah*, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak. Contoh ijab dan qabul, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, penipuan, saling meridhai, penimbunan,

---

<sup>37</sup> Shaikhu, dkk, "*Fikih Muamalah (memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*", (Yogyakarta:K-Media, 2020), hlm. 2.

<sup>38</sup> Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta:KENCANA, 2012), hlm. 4.

pemalsuan dan semua yang bersumber dari manusia yang berkaitan dengan harta dan hidup sosial bermasyarakat.

- b. Ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup permasalahan kebendaan yang halal dan haram, yang subhat untuk diperjualbelikan dan benda-benda yang menimbulkan kemudharatan. Contohnya, jual beli (*al-Ba'i*), gadai (*al-rahn*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), barang titipan (*al-wadhiah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), pemberian (*al-hibah*), dan lainnya.<sup>39</sup>

### 3. Kaidah Fiqh Dalam Muamalah

Kaidah fiqhiyah adalah kumpulan hukum sejenis yang berasal dari satu yang mengumpulkannya atau dari asas yang mengikatnya. Kaidah fiqhiyah juga dapat mempermudah menelusuri hukum-hukum buruk yang berkaitan dengan suatu perkara dan hal ini sangat bermanfaat atau berguna bagi hakim ketika memeriksa suatu hukum yang bersifat terperinci atau sejenisnya sebagai landasan penalaran hukum atas masalah yang dihadapi.

Kaidah-kaidah fiqhiyah ini bukanlah dalil atau dasar hukum tetapi kaidah fiqhiyah ini adalah seperti ilmu usul Fiqih atau metodologi yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*



berisi rumusan cara-cara keluarkan hukum dari dalil agar mempermudah istinbath dan ijtihad. Adapun contoh kaidah fiqhiyah pada muamalah dapat dijadikan pedoman adalah<sup>40</sup>:

a. Kaidah pertama:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya.

b. Kaidah kedua: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum

Kebiasaan/tradisi/adat dapat dijadikan landasan hukum, karena dalam kasus Muamalah tidak semuanya diatur secara detail di dalam nash, tetapi hanya prinsip-prinsip dasar yang diatur di dalam nash. Tetapi ketika pertanyaan tentang ibadah sebagian besar diatur dalam nash.

c. Kaidah ketiga: الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan

Dalam setiap kegiatan Muamalah, hendaknya bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita meminta manfaat tersebut, berarti kita telah

---

<sup>40</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 8.

melakukan kegiatan muamalah tersebut dengan benar. Ketika kerugian suatu kegiatan melebihi manfaatnya, itu harus dihindari.<sup>41</sup>

#### 4. Asas Dalam Muamalah

Ada beberapa asas dalam muamalah, yaitu<sup>42</sup>:

a. Asas *al-Huriyah* (kebebasan)

Dalam Muamalah umumnya diperbolehkan sampai ada alasan untuk melarangnya. Oleh karena itu, setiap orang diberikan kebebasan untuk bertransaksi dan melakukan inovasi dalam akad, namun tidak boleh melanggar Syariat Islam.

b. Asas *al-Musawamah* (persamaan dan kesetaraan)

Dalam kegiatan muamalah para pihak yang bertransaksi memiliki kedudukan yang sama antara pihak satu dengan yang lainnya.

c. Asas *al-Adalah* (keadilan)

Dalam kegiatan muamalah apapun asas keadilan ini harus diterapkan, karena agar setiap pihak mendapatkan haknya masing-masing, tanpa ada yang dirugikan atau didzalimi.

d. Asas *al-Ridho* (kerelaan)

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Abdul Munib, Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Muamalah), *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, (Madura) Vol.5 Nomor 1, 2016, hlm. 73.

Pada setiap transaksi para pihak harus melakukannya atas dasar kerelaan dari dalam dirinya, tanpa adanya unsur paksaan dari orang lain.

e. Asas *as-Shidiq* (kejujuran)

Dalam semua kegiatan, kejujuran adalah hal terpenting yang harus dihargai. Karena kejujuran menghasilkan kebenaran, maka jika ada kebohongan dalam transaksi tersebut, maka salah satu pihak dalam transaksi tersebut akan dirugikan.

f. Asas *tabadulul manafi'* (Manfaat)

Dalam segala kegiatan muamalah selain untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, tetapi juga harus yang mendatangkan manfaat bagi sesama.

g. Asas *adamul gharar*

Islam melarang keras jual beli gharar, karena dalam hal ini adalah tentang memakan harta orang lain (batil). Oleh karena itu, setiap perbuatan muamalat dilarang mengandung unsur gharar karena merugikan pihak lain dan menghilangkan unsur kerelaan.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI GABAH  
BASA DI DESA GRINGGING KECAMATAN SAMBUNGMACAN  
KABUPATEN SRAGEN**

**A. Gambaran Umum Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan  
Kabupaten Sragen**

1. Letak Geografis

Desa Gringging terletak di Kecamatan Sambungmacan Kabupaten yang memiliki batasan-batasan.<sup>43</sup> Sebelah utara Desa Banaran Kec. Sambungmacan, Sebelah Selatan Desa Gondang Kec. Gondang, Sebelah Timur Sungai Sawur, Sebelah Barat Desa Banyurip Kec. Sambungmacan.

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Gringging ini seluas 418 Ha, yang terbagi menjadi Dua kebayanan dengan jumlah 28 RT, satu kebayanan tersebut terdapat 14 RT yaitu Rt 01-14, sedangkan kebayanan dua terdapat 14 RT juga yaitu RT 15-28.

3. Penggunaan Lahan

Tanah Sawah	: 293 Ha
1) Irigasi Tehnis	: 293 Ha

---

<sup>43</sup> Tri Wahyuni, Kaur Tata Usaha Dan Umum, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021, jam 10.00 WIB.

Tanah Kering	: 125 Ha
1) Tegal/Pemukiman	: 3,342 Ha
2) Pemukiman	: 111,238 Ha
3) Lain-lain (lapangan, Makam, dll)	: 10,420 Ha

#### 4. Kondisi Penduduk<sup>44</sup>

##### a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen berjumlah 6275 jiwa yang terdiri dari 3132 penduduk laki-laki dan 3143 penduduk perempuan, yang tersebar dalam sembilan Dukuh yaitu Trobayan, Gringging, Celep, Kedungkalangan, Termas, Kedungnolo, Sandan, Klinge, Sulurejo.

##### b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen adalah rata-rata sampai tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), dan tidak sedikit juga lulusan perguruan tinggi.

---

<sup>44</sup> Tri Wahyuni, Kaur Tata Usaha Dan Umum, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021, jam 10.00 WIB.

c. Agama

Penduduk di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen mayoritas menganut agama Islam. Tetapi ada juga yang menganut agama Kristen, tetapi lebih mendominasi agama Islam.

d. Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen mata pencahariannya sebagai petani, dikarenakan desa Gringging tersebut memiliki lahan yang luas yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian. Umumnya penduduk Desa Gringging tersebut menyewa lahan kosong dan ditanami padi untuk menunjang perekonomiannya, setelah panen dijual pada tengkulak.

**B. Praktik Penimbangan Pada Jual Beli Gabah Basah Di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen**

Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen warganya memang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, mereka menyewa lahan sawah untuk ditanami padi. Pada saat musim panen tiba semua petani langsung menjual hasil panennya tersebut. Para petani sebelumnya sudah menghubungi pedagang/ tengkulak yang biasa membeli gabahnya. Lalu pada saat panen para tengkulak datang ke sawah untuk

melihat gabah tersebut.<sup>45</sup> Dalam proses penimbangan memang terjadi pemotongan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak, seperti pak Widodo yang melihat proses penimbangan gabah :

*”Setiap penimbangan selalu dikurangi hitungan onsnnya, katanya dikurangi berat kotoran dan karung, kan gabahnya masih baru dipanen jadi masih banyak kotorannya”<sup>46</sup>*

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh ibu Sri Mulyani yang ikut menyaksikan proses penimbangan gabah :

*“Saya selalu melihat pada saat menimbang, memang dikurangi timbangannya, berat gabah saya satu karungnya 70,6 ons tapi dihitung 70kg saja”<sup>47</sup>*

Pemotongan timbangan tersebut memang sudah sejak dulu dilakukan oleh para tengkulak di daerah Gringging, para petani pun juga menerima adanya potongan timbangan tersebut, karena semua tengkulak melakukan hal yang sama. Ibu Marmi selaku tengkulak menjelaskan alasan mengapa terjadinya pemotongan timbangan pada saat jual beli gabah :

*“Potongan timbangan ini memang terjadi, karena untuk memotong berat dari kotoran dari gabah dan dari karungnya itu sendiri, kan gabahnya belum dibersihkan dan belum dijemur pasti masih ada kotorannya yang membuat timbangan tersebut menjadi banyak, maka dari itu biar gampangnya hitungan onsnya tadi dipotong atau dibulatkan dianggap untuk mengurangi berat kotoran tadi”<sup>48</sup>*

---

<sup>45</sup> Tri Wahyuni, Kaur Tata Usaha Dan Umum, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021, jam 10.00 WIB.

<sup>46</sup> Widodo, Petani/penjual, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, jam 09.00 WIB.

<sup>47</sup> Sri Mulyani, Petani/penjual, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, jam 10.00 WIB.

<sup>48</sup> Marmi, Tengkulak/pembeli, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, jam 11.00 WIB.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para petani yaitu membenarkan adanya praktik potongan timbangan pada jual beli gabah yang dilakukan oleh para tengkulak. Dan juga wawancara dengan ibu Suparmi yang awalnya tidak mengetahui secara jelas bagaimana potongan timbangan tersebut karena kurangnya komunikasi dengan tengkulak yang ingin membeli gabahnya :

*“Saya awalnya tidak tahu jika ada potongan setiap karungnya, karena pedagang/tengkulak juga tidak memberitahu, akhirnya saya nanya dan dijelaskan oleh tengkulaknya jika memang ada potongan timbangan pada setiap karungnya. Saya mengiranya setelah gabah semua ditimbang baru dipotong berapa kg gitu, tapi ternyata tidak”<sup>49</sup>*

Selain ibu Suparmi, terdapat bapak Suradi yang sebenarnya ia sedikit kecewa dengan adanya potongan timbangan per karung gabah. Karena ia merasa jika ditotal semua karung gabah hasil panennya terdapat banyak sekali potongan. Tetapi ia tidak bisa komplain karena memang sudah adanya kesepakatan. Lagi pula semua tengkulak di daerah tersebut juga melakukan potongan seperti itu, jadi mau tidak mau harus menjual gabah pada tengkulak tersebut.<sup>50</sup>

Bapak Suyadi selaku tengkulak juga menjelaskan bahwa semua tengkulak di daerah tersebut memang umumnya melakukan potongan

---

<sup>49</sup> Suparmi, Petani/penjual, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, jam 13.00 WIB.

<sup>50</sup> Suradi, Petani/penjual, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, jam 14.00 WIB.



timbangan per karungnya, dan sebelum deal atau sepakat untuk membeli para tengkulak sudah memberitahukan harga dan adanya potongan:

*“Pada saat ingin menimbang saya juga sudah memberitahu tentang potongannya, pasti temen-temen pedagang yang lain juga seperti itu, mungkin yang sering menjual gabah dengan sudah hafal. Tapi mungkin ada pedagang yang lupa memberitahu lagi, karena mikirnya petani tersebut sudah tau itu, atau mungkin sudah diberitahu tapi lupa atau bagaimana kan tidak tahu”<sup>51</sup>*

Pendapat juga disampaikan oleh ibu parni selaku tengkulak juga sudah menjelaskan tentang kesepakatan harga maupun potongannya. Menurutnya hal tersebut harus diberitahu kepada petani agar tidak terjadi salah paham :

*“Sebelum menawarkan harga saya sudah bilang semuanya mbak, tentang adanya potongan ons nya nanti. Jika keberatan dengan potongannya dan tidak jadi menjual gabahnya ke saya ya tidak apa-apa.”<sup>52</sup>*

Hasil wawancara dari beberapa tengkulak sudah menjelaskan bahwa memang adanya potongan timbangan, dikurangi hitungan ons nya. Potongan tersebut tidak dilakukan oleh satu tengkulak saja, tetapi semua seperti itu, seperti halnya dengan bapak Sadi dan Ibu Sukinem. Bapak Sadi menjelaskan jika ia menyamakan potongan timbangan dengan teman-teman tengkulak lainnya, tetapi ia terkadang memberikan harga yang lebih tinggi dibanding tengkulak lain, jika kualitas dari gabah petani tersebut sangat bagus<sup>53</sup>.

Kemudian Ibu Sukinem juga menjelaskan:

---

<sup>51</sup> Suyadi, Tengkulak/pembeli, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2021, jam 09.00 WIB.

<sup>52</sup> Parni, Tengkulak/pembeli, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2021, jam 10.00 WIB.

<sup>53</sup> Sadi, Tengkulak/pembeli, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember, jam 15.00 WIB.

*”saya juga melakukan potongan seperti yang lain, karna memang semua begitu. Yang membedakan dari harga yang ditawarkan masing-masing tengkulak saja.”*<sup>54</sup>

Walaupun ada beberapa petani yang kecewa dengan adanya potongan tersebut, tetapi mau tidak mau memang harus menerima. Para petani hanya dapat memilih tengkulak yang menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan tengkulak lain. Tetapi tetap saja semua tengkulak melakukan potongan timbangan per karungnya. Menurut Pak Nardi selaku petani, ia sama sekali tidak komplain dengan adanya potongan seperti itu, karena umumnya penimbangan di daerah Gringging memang seperti itu, yang penting gabahnya bisa terjual dan pembayaran bisa langsung diselesaikan.<sup>55</sup>

Berdasarkan pemaparan responden diatas mengenai jual beli dan praktik timbang gabah basah tersebut memang sesuai dengan aturan Islam dan hukum Fiqh Muamalah, rukun dan syarat sudah memenuhi aturan, dan ketika peneliti mewawancarai para tengkulak memang benar mereka mengurangi timbangan pada gabah basah tersebut, karena untuk mengurangi berat kotoran maupun air didalam gabah. Tetapi potongan timbangan tersebut disamaratakan, tidak ada patokan yang pasti untuk berapa potongannya.

---

<sup>54</sup> Sukinem, Tengkulak/pembeli, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2021, jam 13.00 WIB.

<sup>55</sup> Nardi, Petani/penjual, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2021, jam 11.00 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS POTONG TIMBANG PADA JUAL BELI GABAH BASAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

#### **A. Analisis Praktik Potong Timbang Pada Jual Beli Gabah di Desa Gringing Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen**

Memang jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena melalui kegiatan muamalah kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Timbangan memiliki peranan tersendiri dalam transaksi jual beli khususnya jual beli gabah basah. Penimbangan digunakan untuk mengukur berat pada suatu objek atau barang yang diperjual belikan. Alat timbang yang digunakan para tengkulak untuk menimbang gabah basah yaitu menggunakan timbangan duduk.

Dalam praktek jual beli terdapat penjual dan pembeli atau konsumen dan produsen yang melakukan suatu penukaran barang yang telah disepakati. Seperti halnya dengan masyarakat di Desa Gringing Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen yang sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari, dalam kurun waktu satu tahun petani dapat memanen padinya sebanyak tiga atau empat kali panen karena dibantu juga dengan saluran airnya dari pengairan atau irigasi. Jual beli

gabah basah di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen terdiri dua pihak yang berakad yaitu (petani) dan pembeli (tengkulak). Penjual adalah orang yang secara sah memiliki gabah basah atau hasil panen yang dijadikan objek jual beli tersebut, sedangkan tengkulak adalah orang yang berprofesi sebagai pedagang gabah basah yang membeli gabah basah dalam skala besar dari penjual atau petani yang selanjutnya akan dijual kembali.

Dalam Hukum Islam transaksi jual beli harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan nilai keadilan agar mendapat manfaat dari kegiatan tersebut. Terdapat lima prinsip jual beli yaitu (1) prinsip keadilan, (2) suka sama suka, (3) bersikap benar, amanah dan jujur, (4) tidak mubazir (boros), (5) kasih sayang.<sup>56</sup>

Jual beli gabah basah yang biasa dilakukan masyarakat Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen merupakan bentuk jual beli dimana pembayarannya ditangguhkan dan terdapat pengurangan atau potongan timbangan didalamnya. Penimbangan pada jual beli gabah di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen menggunakan alat timbang dengan jenis timbangan duduk yang dimiliki oleh para tengkulak. Namun pada proses penimbangan gabah tersebut adanya potongan timbangan yang kurang dari 1 kg dari setiap karung gabah. Potongan tersebut dilakukan

---

<sup>56</sup> Ahmad Farroh Hasan, *“Fikih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, (* Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm.78.

oleh tengkulak untuk mengurangi berat dari kotoran gabah karena gabah tersebut tergolong gabah basah karena baru dipanen dan belum dikeringkan.

Potongan tersebut diterapkan oleh para tengkulak di Desa Gringging. Tidak sedikit petani yang kecewa dengan adanya potongan tersebut, tetapi para petani tidak ada jalan lain dan tidak bisa memilih tengkulak lain, dikarenakan semua tengkulak menerapkan potongan yang sama. Bagi petani yang penting gabahnya dapat terjual dan pembayarannya cepat diselesaikan.

Namun setelah penelitian dilakukan pada praktik penimbangan tersebut kadar kotoran maupun kadar air yang berada dalam setiap karung gabah, pasti setiap karung gabah kadar kotorannya juga berbeda-beda. Dalam penimbangan tersebut tengkulak langsung saja memberikan potongan setiap karungnya tanpa memberitahu atau menjelaskan berapa berat dari kotoran gabah per karungnya. Hal tersebut dilakukan oleh tengkulak pada para petani yang menjual gabah padanya.

Penjelasan diatas secara rukun dan syarat jual beli sudah sesuai, yaitu adanya penjual, pembeli, objek, nilai tukar, dan ijab qabul. Praktik jual beli gabah basah di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen ini termasuk dalam jual beli yang fasid artinya jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat tetapi tidak sesuai dengan syara ketentuan menurut

sifatnya. Dengan pengertian akad fasid ini menurut madzhab Hanafiyah akad itu sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi.<sup>57</sup>

## **B. Analisis Praktik Potong Timbang Pada Jual Beli Gabah Di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Dalam Islam, Allah memerintahkan jual beli dengan takaran atau melengkapi takaran dengan takaran yang baik. Obyek jual beli tidak hanya barang (benda) tetapi juga manfaat, jual beli dapat dilakukan bila syarat dan prinsip terpenuhi sebagaimana dalam muamalah.

Adapun macam-macam jual beli, ada jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang tidak terjadi kerusakan antara rukun atau syaratnya. Jual beli khoiru shahih adalah jual beli yang tidak ada hubungannya dengan syara'. Seperti jual beli barang yang tidak ada atau tidak dapat dipindahtangankan kepada pembeli dan mengandung unsur manipulasi dan pengurangan atau pemotongan wajib yang dikenakan pada jual beli sedangkan muamalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan segala bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh hukum diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarang.

Apabila diperhatikan masalah jual beli sebenarnya memenuhi unsur jual beli yaitu adanya pihak yang melakukan transaksi dan akad jual beli yaitu penjual dan pembeli dalam hal ini disebut tengkulak dan petani. Jika objek

---

<sup>57</sup> Ahmad Sarwat, "*Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 41.

jual beli adalah beras basah, maka jual beli terjadi setelah para pihak mengadakan akad jual beli, sehingga sejak saat itu dibuat kesepakatan bahwa tengkulak akan menyerahkan uang dan petani menyerahkan gabah sebagai objek jual beli. Dalam transaksi jual beli harus diperhatikan rukun dan syaratnya, karena rukun dan syarat tersebut menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli.

Akad yang digunakan dalam jual beli gabah basah di Desa Gringing tersebut yaitu secara lisan sesuai dengan rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek atau barang yang diperjualbelikan, alat tukar, dan ijab qabul. Dalam Fiqh Muamalah terdapat prinsip dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan, khususnya dalam transaksi jual beli<sup>58</sup>:

#### 1. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah

Hukum asal dalam transaksi muamalah yaitu hukumnya mubah atau diperbolehkan, kecuali terdapat nash yang melarang dari transaksi tersebut. Dengan begitu siapa saja tidak bisa melarang sebuah transaksi tersebut diperbolehkan atau tidak sebelum adanya nash yang shahih yang melarangnya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh tersebut:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

---

<sup>58</sup> Shaikhu, dkk, “*Fikih Muamalah (memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*”, (Yogyakarta:K-Media, 2020), hlm. 9.

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Prinsip muamalah ini merupakan pedoman bagi umat manusia untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk mengembangkan transaksi dan produk akad dalam kegiatan muamalah. Namun kebebasan itu tetap harus berpedoman pada Syariat Islam, sekalipun kebebasan itu diberikan tetapi tidak dapat dilakukan sesuka hati, tetap harus dibatasi oleh aturan-aturan Syariat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada pelaksanaan jual beli gabah basah di Desa Gringging, para tengkulak melakukan kebebasan dalam melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan sistem potongan timbangan pada gabah basah yang sudah menjadi tradisi sejak dulu. Para tengkulak di daerah Gringging tersebut sudah sepakat jika mereka melakukan potongan timbangan yang kurang dari 1kg pada setiap penimbangan dalam jual beli gabah.<sup>59</sup> Namun terdapat ketidakjelasan pada potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak. Potongan per karung tersebut berbeda-beda, padahal kita tidak mengetahui berat asli dari kotoran gabah yang ada pada setiap karungnya.

## 2. Sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan

Saat melakukan kegiatan Muamalah, yaitu. jual beli, para pihak harus melakukannya dengan sukarela atau tanpa paksaan dari orang lain, hal ini

---

<sup>59</sup> Suyadi, Tengkulak/pembeli, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2021, jam 09.00 WIB.



sesuai dengan syarat sahnya jual beli. Islam mengajarkan bahwa jual beli yang baik adalah saling ridha atas dasar suka sama suka karena dengan ridha kita mendapatkan keberkahan dan manfaat dari jual beli tersebut.

Kerelaan para pihak yang bertransaksi ini menjadi syarat sah pada kegiatan jual ini. Jika tidak dilakukan maka pada kegiatan jual beli tersebut sama dengan memakan sesuatu secara bathil. Dalam Q.S An-Nisa Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*<sup>60</sup>

Setiap kegiatan muamalah dapat dikatakan terlaksana atau terpenuhi manakala prinsip sukarela ini dilakukan tanpa paksaan, karena tidak boleh ada paksaan, tekanan atau tipu muslihat oleh pihak manapun dalam setiap transaksi. Tidak seorang pun dapat mengambil tindakan hukum terhadap properti orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Allah juga melarang memakan harta orang lain dengan jalan bathil.

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 5.

Dalam pelaksanaan jual beli gabah basah di desa Gringing tersebut memang tidak adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun, petani menerima apapun konsekuensi dengan adanya sistem potongan yang diberlakukan atau diterapkan pada para tengkulak tersebut karena sistem seperti itu sudah lama diterapkan dan semua tengkulak di daerah tersebut menerapkan sistem seperti itu jadi mau tidak mau petani harus menerima apapun konsekuensinya. Para tengkulak juga tidak memaksakan kehendak petani untuk menjual gabah basahnya kepada mereka tetapi petani sendirilah yang meminta untuk menjual gabah basahnya kepada para tengkulak tersebut.

3. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat

Dalam kegiatan muamalah apapun hendaknya harus yang mendatangkan manfaat bagi sesama, dengan adanya manfaat tersebut berarti kita sudah melakukan kegiatan muamalah tersebut secara benar. Dalam hal jual beli kita harus mendatangkan manfaat kepada orang lain barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi orang lain dan tidak adanya mudharat untuk orang lain.

Kegiatan muamalah pasti memiliki dua hal yang bertentangan namun berkaitan, yaitu manfaat dan mudharat. Oleh karena itu, sebelum melakukan suatu aktivitas, setiap orang harus menimbang seberapa besar manfaat dan mudharatnya. Dalam suatu proses hukum, jika kerugiannya

lebih besar dari manfaatnya, maka harus dihindari. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan berbuat mudharat dan tidak boleh juga untuk membalas kemudharatan.

#### 4. Memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan

Segala bentuk kegiatan muamalah harus dilandasi nilai-nilai keadilan. Jika terus ada, kegiatan muamalah dilarang. Karena keadilan itu sendiri yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jika nilai-nilai keadilan tidak diterapkan dalam kegiatan muamalah maka akan merugikan kedua belah pihak. Dan jika merugikan orang lain adalah kedzaliman, maka hal itu dapat merusak keridhaan pada transaksi muamalah.

Dalam transaksi muamalah, jika kedua belah pihak dirugikan, maka transaksi tersebut dilarang, keadilan harus ditegakkan dalam bisnis jual beli, hak kedua belah pihak harus diberikan tanpa kekurangan apapun. Karena setiap orang yang transaksi harus menerima haknya sesuai dengan bagiannya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi haknya atau menyerahkannya kepada pihak lain, perbuatan itu dilarang karena merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu prinsip Muamalah harus melarang adanya unsur maysir, riba dan gharar dalam setiap transaksi muamalah.

#### 5. Jujur dan amanah

Kejujuran memang hal yang harus ditanamkan dalam diri setiap manusia untuk diterapkan dalam segala kegiatan yang manusia lakukan. Dalam kegiatan muamalah kejujuran sangat diperlukan, pada transaksi jual beli prinsip kejujuran haruslah diterapkan pada pihak yang bermuamalah. Jujur merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, terlebih lagi pada kegiatan jual beli seorang penjual maupun pembeli bisa saja berkata tidak jujur, maupun dapat melakukan hal apa saja demi untuk mendapat keuntungan. Maka dari itu jika dalam diri manusia telah menanamkan sifat jujur, dalam setiap kegiatannya akan dihindarkan dari hal-hal yang dapat mendzalimi orang lain.<sup>61</sup>

Selain kejujuran, amanah juga penting dan harus ditegakkan dalam transaksi jual beli. Amanah merupakan memberikan hak kepada pemiliknya, tanpa mengambil sesuatu yang lebih maupun mengurangi hak dari orang lain. Menyampaikan amanah kepada pemiliknya adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Amanah menjadi landasan moral dan etika bermuamalah dan berinteraksi sosial. Dalam surat An-nisa ayat 58 Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

---

<sup>61</sup> Abdul Munib, Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Muamalah), *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, (Madura) Vol.5 Nomor 1, 2016, hlm. 78.

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”<sup>62</sup>*

Dari ayat di atas sebagai umat manusia dilarang untuk saling merugikan pihak lain. (Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka sedikitpun dari apa yang telah mereka keluarkan (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya termasuk memanipulasi banyak orang dengan sistem potong timbang.

Praktik jual beli gabah basah yang berlangsung di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Penjelasan diatas secara rukun dan syarat jual beli sudah sesuai, yaitu adanya penjual, pembeli, objek, nilai tukar, dan ijab qabul. Praktik jual beli gabah basah di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen ini termasuk dalam jual beli yang fasid artinya jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat tetapi tidak sesuai dengan syara ketentuan menurut sifatnya. Dengan pengertian akad fasid ini menurut madzhab Hanafiyah akad itu sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi.

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 7.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam Hukum Islam sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari transaksi jual beli.

Dalam Islam jual beli tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mencari ridha Allah SWT. Penjelasan diatas secara rukun dan syarat jual beli sudah sesuai, yaitu adanya penjual, pembeli, objek, nilai tukar, dan ijab qabul. Praktik jual beli gabah basah di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen ini termasuk dalam jual beli yang fasid artinya jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat tetapi tidak sesuai dengan syara ketentuan menurut sifatnya. Dengan pengertian akad fasid ini menurut madzhab Hanafiyah akad itu sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis oleh peneliti tentang Analisis Potong Timbang Pada Jual Beli Gabah Basah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli gabah basah di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten terdapat penerapan potongan timbangan kurang dari 1 kilogram. Potongan timbangan tersebut dilakukan untuk mengurangi kadar air dan kotoran pada gabah basah yang baru dipanen. Tengkulak tidak mengetahui pasti berapa berat dari kotoran dan air pada setiap karung gabah, tetapi langsung saja mengurangi timbangan pada ons nya.
2. Menurut Fiqh Muamalah potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak di Desa gringging Kecamatan Sambungmacan kabupaten Sragen tersebut wajar asalkan sudah ada kesepakatan kedua belah pihak, dan sama-sama rela. Secara rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan ketentuan syara maupun aturan jual beli pada Fiqh Muamalah, yaitu adanya penjual, pembeli, objek, nilai tukar, dan ijab qabul. Praktik jual beli gabah basah di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen ini termasuk dalam jual beli yang fasid artinya jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat tetapi tidak sesuai dengan syara ketentuan menurut

sifatnya. Dengan pengertian akad fasid ini menurut madzhab Hanafiyah akad itu sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui praktik potong timbang menurut Fiqh Muamalah yang diterapkan dalam jual beli gabah basah yang berlangsung di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya para tengkulak dan petani dilakukannya kesepakatan sebelum jual beli itu terjadi, kesepakatan mengenai harga, objek/ barang yang diperjualbelikan, dan berapa potongan yang akan dilakukan saat proses penimbangan. Maka dari itu dalam jual beli haruslah sesuai dengan syarat maupun aturan yang sudah ditetapkan, agar dalam transaksi jual beli tersebut berkah dan semua pihak mendapatkan manfaatnya.
2. Sebaiknya petani juga lebih kritis dalam menanggapi potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak, jika merasa keberatan atau dirugikan seharusnya para petani membuat kesepakatan dengan tengkulak agar tidak memberikan potongan yang besar. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat Di Desa Gringging terkait dengan syarat-syarat maupun aturan dalam islam terhadap praktik jual beli. Dengan begitu tidak akan lagi praktik jual beli yang menyimpang aturan, dan tidak ada pihak yang dirugikan.



3. Sebaiknya kedua belah pihak, baik pihak petani dan tengkulak harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli gabah basah sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam terutama fiqh muamalah, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, M Zein Satria. 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana Predana Media Group.
- Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Harniawati, dan Labib, 2006, *Risalah Fiqih Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Hasan, Ahmad Farroh, 2018, "*Fikih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* Malang: UIN Maliki Press.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Koentjaraningrat, 1973, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mujahidin, Akmad, 2014, "*Ekonomi Islam*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2015, "*Fiqh Muamalat*" Jakarta: AMZAH.
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Prastowo, Andi, 2012, "*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*", Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Shaikhu, dkk, 2020, "*Fikih Muamalah (memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*", Yogyakarta: K-Media.
- Shidiq, Sapiudin, 2012, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: KENCANA.
- Sidiq, Umar dkk, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: Cv Nata Karya.
- Sodik, M. Ali dan Siyoto sandu, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sofyan, 2013, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta : Mitra Pustaka.

Sohari dan Sanusi,Ahmad,2015, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suhendi,Hendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Taufani, Galang danSuteki,2018,“*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan praktik)*”,Depok: RajaGrafindo Persada.

Yuliana, Sa’adah dkk,2017, “*Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*”, Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta.

Zain, Satria Efendi, 2005, "Ushul Fiqh" , Jakarta:Kencana.

#### **Jurnal:**

Munib, Abdul, Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Muamalah), *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, (Madura) Vol.5 Nomor 1, 2016.

Nursyamsu, dkk., “Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Studi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Sulawesi) Vol. 2 Nomor 1, 2020.

Sagita, Wiwin Anggraini “Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli sawit Perspektif Fiqh Muamalah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2020.

Syahputri, Eno Fitrah, dkk., “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, (Makasar), Vol.7 Nomor 2, 2019.

#### **Al-Quran:**

Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/PenafsirAl-Qur’an, 1971.

#### **Skripsi:**

Qiyaturrochimah, Ifta “Praktik Melebihkan Timbangan Dalam Jual Beli Beras Di Kota Palangka Raya”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.

Yuliana, Tuti Pikta “Praktek Timbangan Pada Penggilingan Padi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten tanah Datar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.

**Wawancara:**

Marmi.Tengkulak/pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2021, jam 13.00-14.00 WIB.

Marmi, Tengkulak/pembeli, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, jam 11.00 WIB.

Mulyani,Sri, Petani/penjual, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, jam 10.00 WIB.

Nardi, Petani/penjual, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2021, jam 11.00 WIB.

Parni, Tengkulak/pembeli, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2021, jam 10.00 WIB.

Sadi, Tengkulak/pembeli, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember, jam 15.00 WIB.

Sukinem, Tengkulak/Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2021, jam 13.00 WIB.

Suparmi, Petani/penjual, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, jam 13.00 WIB.

Suradi, Petani/penjual, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, jam 14.00 WIB.

Suyadi, Tengkulak/pembeli, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2021, jam 09.00 WIB.

Tri Wahyuni, Kaur Tata Usaha Dan Umum, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021, jam 10.00 WIB.

Widodo, Petani/penjual, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, jam 09.00 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Dokumentasi

Wawancara dengan petani





**Wawancara dengan tengkulak**





## LAMPIRAN

### TRANSKIP WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Tengkulak (Pembeli)

Hari/Tanggal : Selasa / 21 Desember 2021

Nama : Marmi

Pekerjaan : Tengkulak/ Pedagang gabah

1. Berapa lama menjadi tengkulak bu?

Jawaban : Saya dari muda mba, sudah 50 tahun

2. Membeli gabah saat musim panen saja atau setiap hari ?

Jawaban : Setiap hari kalau ada yang jual ke saya ya saya beli

3. Kemana saja biasanya membeli gabah ?

Jawaban : Daerah Gringing, kadang juga diluar desa

4. Berapa harga gabah basah dan kering ?

Jawaban : Setiap tahun harganya beda-beda mba

5. Berapa potongan gabah basah per karungnya ?

Jawaban : Biasanya potongannya saya kurangi onsnya mba, sama saya bulatkan biar ngitungnya lebih gampang

6. Mengapa ada potongan timbangan ?

Jawaban : Kan gabahnya masih basah mba, masih banyak kotorannya juga jadi potongan itu buat mengurangi kotorannya

7. Dimana biasanya penimbangan gabah dilakukan ?



Jawaban : Kalau gabah basah biasanya ditimbang langsung disawah, kalau jualnya gabah kering biasanya saya timbang dirumah yang jual kalau tidak dianter ke tempat penggilingan padi saya

8. Gabah yang sudah dibeli diapakan ?

Jawaban : Kalau gabah yang basah ya saya jemur dulu terus digiling saya jual berasnya

9. Apakah ada petani yang komplain dengan potongan timbangan tersebut ?

Jawaban : Kalau yang tidak tau ya pasti tanya

10. Kapan pembayaran dilakukan ?

Jawaban : Kalau sudah selesai ditimbang langsung saya bayar

Hari/Tanggal : Minggu / 19 Desember 2021

Nama : Parni

Pekerjaan : Tengkulak/ Pedagang gabah

1. Berapa lama menjadi tengkulak ?

Jawaban : Sudah lama, saya meneruskan usaha orangtua saya. Termasuk dengan tempat penggilingan padi ini warisan dari orangtua

2. Membeli gabah saat panen saja atau setiap hari

Jawaban : Saya kan punya tempat penggilingan padi jadi setiap hari saya membeli gabah terus

3. Kemana saja biasanya membeli gabah ?

Jawaban : Kalau saya ke daerah saja, kalau ada yang menghubungi saya mau jual gabah ke saya ya saya beli

4. Berapa harga gabah kering dan basah ?

Jawaban : Beda-beda, tergantung kualitasnya juga

5. Berapa potongan gabah basah per karungnya ?

Jawaban : Potongannya ya onsnya itu saya kurangi untuk kotorannya

6. Mengapa ada potongan timbangan ?

Jawaban : Potongan timbangan itu untuk mengurangi kotorannya, ya namanya gabah basah masih banyak kotorannya.

7. Dimana biasanya penimbangan gabah dilakukan ?

Jawaban : Kalau gabah basah ya ditimbang disawahnya langsung, kalo gabah kering ya di tempat penggilingan padi saya

8. Gabah yang sudah dibeli diapakan ?

Jawaban : Saya punya penggilingan padi, jadi gabah basah itu saya keringkan dahulu, kadang ya digiling dijual berasnya

9. Apakah ada petani yang komplain dengan potongan timbangan tersebut ?

Jawaban : Tidak ada, karena dari awal sudah saya beritahu kalau ada potongan

10. Kapan pembayaran dilakukan ?

Jawaban : Kalau saya membawa uang ya langsung saya lunasi, kalautidak ya saya antar kerumah yang jual

Hari/Tanggal : Minggu / 19 Desember 2021

Nama : Suyadi

Pekerjaan : Tengkulak/ Pedagang gabah

1. Berapa lama menjadi tengkulak ?

Jawaban : Sudah sejak muda kalau saya, kerjaannya memang pedagang gabah

2. Membeli gabah saat panen saja atau setiap hari ?

Jawaban : Tiap masa panen saja

3. Kemana saja biasanya membeli gabah ?

Jawaban : Daerah dekat-dekat sini saja

4. Berapa harga gabah basah dan kering ?

Jawaban : Ya setiap masa panen juga berbeda, kalau gabah kering sedikit lebih mahal dibanding gabah basah

5. Berapa potongan gabah basah per karung ?

Jawaban : Kebanyakan tengkulak sini potongannya per ons nya

6. Mengapa ada potongan timbangan ?

Jawaban : Ya namanya gabah basah airnya masih banyak, nanti kalau sudah dikeringkan juga beratnya pasti turun

7. Dimana biasanya penimbangan dilakukan ?

Jawaban : Gabah basah biasanya ditimbang disawahnya yang jual langsung, trus nanti saya bawa pulang

8. Gabah yang sudah dibeli diapakan ?

Jawaban : Ya kadang saya jual lagi, atau tidak saya setorkan ke tengkulak lain yang punya penggilingan padi

9. Apakah ada petani yang komplain dengan potongan tersebut ?

Jawaban : Pernah tapi bertanya, mungkin lupa atau gimana. Atau pada saat dijual pada tengkulak lain tidak diberitahukan dahulu

10. Kapan pembayaran dilakukan ?

Jawaban : Langsung saya bayar disawah

Hari/Tanggal : Senin / 20 Desember 2021

Nama : Sadi

Pekerjaan : Tengkulak/ Pedagang gabah

1. Berapa lama menjadi tengkulak ?

Jawaban : sudah lama, mungkin puluhan tahun

2. Membeli gabah saat panen saja atau setiap hari ?

Jawaban : Saat musim panen saja, karena saya belinya gabah basah

3. Kemana saja biasanya membeli gabah ?

Jawaban : Ya di desa Gringging ini

4. Berapa harga gabah basah dan kering ?

Jawaban : Gabah basah biasanya harganya lebih rendah per kwintalnya

5. Berapa potongan gabah basah per karungnya ?

Jawaban : potongannya dikurangi hitungan onsnya

6. Mengapa ada potongan timbangan ?

Jawaban : Ya untuk mengurangi airnya dan kotorannya

7. Dimana biasanya penimbangan gabah dilakukan ?

Jawaban : Dilakukan disawah langsung pada saat panen

8. Gabah yang sudah dibeli diapakan ?

Jawaban : Ya saya jual lagi

9. Apakah ada petani yang komplain dengan potongan timbangan tersebut ?

Jawaban : Selama ini tidak pernah ada yang komplain

10. Kapan pembayaran dilakukan ?

Jawaban : Bayarnya nanti saya antar kerumah biasanya

Hari/Tanggal : Senin / 20 Desember 2021

Nama : Sukinem

Pekerjaan : Tengkulak/Pedagang gabah

1. Berapa lama menjadi tengkulak ?

Jawaban : Sudah 15 an tahun

2. Membeli gabah saat panen saja atau setiap hari ?

Jawaban : Setiap hari saya membeli gabah kering, kalau musim panen ya saya beli gabah basah

3. Kemana saja biasanya membeli gabah ?

Jawaban : Dimana saja, kalau ada yang jual gabah ya saya beli

4. Berapa harga gabah basah dan kering ?

Jawaban : Kalau gabah kering per kwintalnya 450 ribu, kalau gabah basah tergantung kualitasnya

5. Berapa potongan gabah basah per karungnya ?

Jawaban : potongannya saya kurangi onsnya

6. Mengapa ada potongan timbangan ?

Jawaban : Ya untuk mengurangi berat kotorannya, namanya juga baru dipanen pasti banyak kotorannya

7. Dimana biasanya penimbangan gabah dilakukan ?

Jawaban : Kalau gabah basah ya ditimbang disawah

8. Gabah yang sudah dibeli diapakan ?

Jawaban : Saya bawa ke penggilingan padi saya untuk dikeringkan

9. Apakah ada petani yang komplain dengan potongan timbangan tersebut ?

Jawaban : Tidak pernah

10. Kapan pembayaran dilakukan ?

Jawaban : Ya langsung saya bayar setelah selesai menimbang

## Hasil Wawancara dengan Petani

Hari / Tanggal : Sabtu / 18 Desember 2021

Nama : Widodo

Pekerjaan : Petani

1. Apakah setiap tengkulak menawarkan harga yang sama ?

Jawaban ; Tidak. Ada tengkulak yang menawarkan harga tinggi ada juga yang rendah

2. Pada saat panen menjual gabah pada satu tengkulak saja atau berbeda tengkulak ?

Jawaban : Kalau saya pasti tengkulaknya sama, karena sudah langganan

3. Apakah potongan timbangan sudah diberitahukan sejak awal ?

Jawaban : Sudah diberitahu saat akan menimbang

4. Apakah keberatan jika terdapat potongan timbangan ?

Jawaban : Tidak, karena sudah disepakati sejak awal

5. Dimana penimbangan gabah dilakukan ?

Jawaban : Di sawah, setelah dimasukan dalam karung lamgsung ditimbang

6. Apakah melihat proses penimbangan gabah ?

Jawaban : Ikut melihat, karena orang kan tidak tahu menimbanginya bagaimana jadi saya tunggu sampai nimbanginya selesai

7. Apakah pernah komplek dengan adanya potongan timbangan tersebut ?

Jawaban : Tidak pernah

8. Bagaimana dengan pembayarannya ?

Jawaban : Biasanya langsung dibayar setelah selesai

Hari / Tanggal : Sabtu / 18 Desember 2021

Nama : Suparmi

Pekerjaan : Petani

1. Apakah setiap tengkulak menawarkan harga yang sama ?

Jawaban ; Ya pastinya beda-beda

2. Pada saat panen menjual gabah pada satu tengkulak saja atau berbeda tengkulak ?

Jawaban : Ganti-ganti, tergantung siapa yang menawarkan harga yang lebih tinggi

3. Apakah potongan timbangan sudah diberitahukan sejak awal ?

Jawaban : Awalnya saya tidak tahu jika ada potongan, lalu saya bertanya ternyata potongan itu untuk mengurangi berat kotoran di gabah saya

4. Apakah keberatan jika terdapat potongan timbangan ?

Jawaban : Awalnya ya kaget tapi ya tidak papa

5. Dimana penimbangan gabah dilakukan ?

Jawaban : Biasanya ditimbang langsung di sawah saya

6. Apakah melihat proses penimbangan gabah ?

Jawaban : Jika tidak ada kerjaan ya saya ikut melihat, tapi kalau lagi ada kerjaan, saya menyuruh anak saya untuk menunggu

7. Apakah pernah konflik dengan adanya potongan timbangan tersebut ?

Jawaban : Tidak pernah, hanya bertanya saja

8. Bagaimana dengan pembayarannya ?

Jawaban : Dibayar di rumah setelah selesai menimbang

Hari / Tanggal : Sabtu / 18 Desember 2021

Nama : Suradi

Pekerjaan : Petani

1. Apakah setiap tengkulak menawarkan harga yang sama ?

Jawaban ; Berbeda sedikit, paling selisihnya tidak banyak

2. Pada saat panen menjual gabah pada satu tengkulak saja atau berbeda tengkulak ?

Jawaban : Kalau yang beli gabah saya beda-beda

3. Apakah potongan timbangan sudah diberitahukan sejak awal ?

Jawaban : Beda pedagang beda, kadang sudah diberitahu kadang belum

4. Apakah keberatan jika terdapat potongan timbangan ?

Jawaban : Kalau potongannya sedikit tidak apa-apa

5. Dimana penimbangan gabah dilakukan ?

Jawaban : Nimbanginya disawah, jadi tengkulaknya itu sudah menunggu disawah

6. Apakah melihat proses penimbangan gabah ?

Jawaban : Melihat terus, saat panen pasti selalu ke sawah

7. Apakah pernah komplek dengan adanya potongan timbangan tersebut ?

Jawaban : Tidak pernah

8. Bagaimana dengan pembayarannya ?

Jawaban : Langsung dibayar

Hari / Tanggal : Sabtu / 18 Desember 2021

Nama : Sri Mulyani

Pekerjaan : Petani

1. Apakah setiap tengkulak menawarkan harga yang sama ?

Jawaban ; Kalau musim panen rata-rata harganya sama, kalau selisih pun ya sedikit



2. Pada saat panen menjual gabah pada satu tengkulak saja atau berbeda tengkulak ?

Jawaban : Kadang ya satu orang, kadang ya ganti-ganti tergantung harganya cocok yang mana

3. Apakah potongan timbangan sudah diberitahukan sejak awal ?

Jawaban : Sudah diberitahu pas mau beli

4. Apakah keberatan jika terdapat potongan timbangan ?

Jawaban : Tidak keberatan karena semua tengkulak juga begitu

5. Dimana penimbangan gabah dilakukan ?

Jawaban : Penimbangan selalu disawah, jadi saya pulang sudah tidak membawa gabah

6. Apakah melihat proses penimbangan gabah ?

Jawaban : Setiap panen pasti ke sawah, menunggu nimbang juga

7. Apakah pernah komplek dengan adanya potongan timbangan tersebut ?

Jawaban : Tidak pernah

8. Bagaimana dengan pembayarannya ?

Jawaban : Kadang setelah selesai nimbang langsung dibayar, kadang ya baru dibayar setengah

Hari / Tanggal : Minggu / 19 Desember 2021

Nama : Nardi

Pekerjaan : Petani

1. Apakah setiap tengkulak menawarkan harga yang sama ?

Jawaban ; Berbeda setiap tengkulak, kadang ya selisihnya banyak

2. Pada saat panen menjual gabah pada satu tengkulak saja atau berbeda tengkulak ?

Jawaban : Sau tengkulak saja darindaerah sini

3. Apakah potongan timbangan sudah diberitahukan sejak awal ?

Jawaban : Sudah diberitahu saat menimbang

4. Apakah keberatan jika terdapat potongan timbangan ?

Jawaban : Tidak keberatan umumnya ya begitu

5. Dimana penimbangan gabah dilakukan ?

Jawaban : Nimbangnya ya langsung disawah

6. Apakah melihat proses penimbangan gabah ?

Jawaban : Saya nungguin terus

7. Apakah pernah komplek dengan adanya potongan timbangan tersebut ?

Jawaban : Tidak pernah

8. Bagaimana dengan pembayarannya ?

Jawaban : Bayarnya kadang ya langsung kadang ya berapa hari kemudian baru dikasih

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ummi Fatkhur Rohmah  
NIM : 172111269  
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 01 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Asri, Rt 10/02 Srimulyo, Gondang Sragen  
Nama Ayah : Samsi  
Nama Ibu : Warsini

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri Srimulyo 2
- b. SMP Negeri 1 Sambirejo
- c. SMK Negeri 1 Sragen
- d. Universitas Raden Mas Said Surakarta (Hukum Ekonomi Syariah)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 Maret 2023



**Ummi Fatkhur Rohmah**